



PEDOMAN LOMBA MANAJEMEN PERADILAN AGAMA 2018



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dirjen Badilag	3
Pedoman Lomba Implementasi SIPP.....	5
Pedoman Lomba Inovasi Pelayanan Publik.....	20
Pedoman Lomba Pengelolaan Website.....	28
Contact Person	32
Lampiran-Lampiran:	
- Checklist Penilaian Lomba Implementasi SIPP PA/MS	
- Kriteria dan Matrik Penilaian Lomba Inovasi Pelayanan Publik	
- Kriteria dan Matriks Penilaian Lomba Pengelolaan Website	



Kata Pengantar

Mahkamah Agung RI memberikan perhatian besar terhadap keterbukaan informasi di pengadilan. Prinsip mengenai keterbukaan informasi diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Pasal 28F. Sejumlah peraturan perundang-undangan kemudian mengatur mengenai keterbukaan informasi ini. Beberapa peraturan dan perundang-undangan tersebut adalah 1). UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), 2). UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik), dan 3). Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144/2007). SK yang terakhir disebutkan kemudian diganti dengan SK Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan (SK 1-144/2011).

Regulasi tersebut di atas mengharuskan pengadilan memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi atau transparansi lembaga publik sangat krusial sebagai salah satu faktor dalam menentukan tingkat akuntabilitas dan kinerja lembaga negara atau pemerintah.

Sebagai institusi di bawah Mahkamah Agung RI yang melakukan pembinaan terhadap peradilan agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035.

Ditjen Badilag tidak hanya melakukan dorongan, dukungan, pemantauan, dan evaluasi, tetapi juga melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada pengadilan berprestasi. Pemberian penghargaan sudah mulai dilakukan Ditjen Badilag sejak tahun 2011.

Pada tahun 2018 ini Ditjen Badilag MA RI akan menggelar lomba dan pemberian penghargaan terhadap berbagai program yang telah dijalankan.

Tujuan dari lomba dan penilaian ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga peradilan agama di seluruh Indonesia sehingga masing-masing pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dan pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat selalu meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Jakarta, 28 Oktober 2018
Dirjen Badilag MARI,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.



Implementasi

SIPP

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara)



PEDOMAN LOMBA

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

A. Peserta Lomba

Peserta Lomba Implementasi SIPP adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia, kecuali Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang baru diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Oktober 2018.

B. Kategori Peserta Lomba

Peserta lomba dibagi menjadi empat kategori yang ditentukan berdasarkan jumlah perkara yang diterima tahun 2017, yaitu:

1. Kategori I : Diatas 5000 perkara
2. Kategori II : 1001 - 5000 perkara
3. Kategori III : 201 - 1000 perkara
4. Kategori IV : 0 - 200 perkara

C. Tahapan Penilaian

Secara umum tahapan dan waktu Penilaian Lomba Implementasi SIPP Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyampaian Pedoman Penilaian Lomba Implementasi SIPP PA/MS oleh Ditjen Badilag	1 Nov 2018
2.	Penyampaian Pedoman Penilaian Lomba Implementasi SIPP oleh PTA/MS Aceh ke PA/MS	1-2 Nov 2018
3.	Penilaian Mandiri oleh PA/MS	2- 9 Nov 2018
4.	Pengiriman hasil Penilaian Mandiri dari PA/MS ke PTA/MS Aceh	12-13 Nov 2018
5.	Penghimpunan dan Pemilihan Kandidat Terbaik oleh PTA/MS Aceh	14-16 Nov 2018
6.	Pengusulan Kandidat Terbaik dari PTA/MS Aceh ke Ditjen Badilag	19-30 Nov 2018
7.	Verifikasi dan Penetapan Hasil Penilaian oleh Ditjen Badilag	1-15Des 2018
8.	Pengumuman Pemanang dan Penyerahan Hadiah Lomba	Januari 2019

Rincian masing-masing tahapan lomba dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyampaian Pedoman Penilaian Lomba Implementasi SIPP Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah oleh Ditjen Badilag

Ditjen Badilag menyampaikan pedoman penilaian Pedoman Penilaian Lomba



Implementasi SIPP Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam bentuk surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

2. Penyampaian Pedoman Penilaian Lomba Implementasi SIPP oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
 - a) Setelah menerima surat resmi dari Ditjen Badilag, Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh meneruskan surat Dirjen Badilag kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing.
 - b) Di dalam suratnya, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib mencantumkan alamat E-Mail khusus, untuk menampung hasil penilaian mandiri Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

3. Penilaian Mandiri oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Setelah menerima surat dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah melaksanakan penilaian mandiri, dengan ketentuan:

- a) Melaksanakan penilaian mandiri secara jujur dan transparan;
- b) Memilih sampel perkara yang dinilai sebanyak 3 berkas perkara dengan rincian:
 - 1 perkara yang diminutasi di bulan Januari 2018
 - 1 perkara yang diminutasi di bulan Juni 2018
 - 1 perkara yang diminutasi di bulan Oktober 2018
- c) Sampel perkara yang dinilai bukanlah perkara yang diputus dengan *Verstek*;
- d) Melampirkan *softcopy* berkas perkara yang dijadikan sampel.
- e) Menilai data perkara di SIPP Lokal secara riil apa adanya;
- f) Menggunakan Instrument Formulir Checklist Penilaian Lomba Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang disiapkan oleh Panitia Lomba Manajemen Peradilan Ditjen Badilag;
- g) Melakukan penilaian terhadap 4 komponen penilaian, yaitu:
 - SIPP Lokal
 - SIPP Web
 - SIPP MA
 - Monitoring SIPP Badilag



h) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilarang merubah database perkara secara tidak resmi terhadap perkara yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai, dengan alasan agar mendapatkan nilai yang tinggi, jika hal tersebut tetap dilakukan, maka akan didiskualifikasi dari lomba.

4. Pengiriman hasil penilaian mandiri dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh

Setelah melaksanakan penilaian mandiri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mengirimkan hasilnya ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, dengan ketentuan:

- a) Menggunakan surat pengantar resmi, dengan melampirkan *Softcopy* File Instrument Penilaian Lomba SIPP.xls yang telah terisi lengkap, disertai *softcopy* bukti pendukung;
- b) Menyertakan *softcopy* 3 sampel perkara yang digunakan dalam penilaian;
- c) Surat pengantar dan hasil penilaian lomba SIPP dikirimkan ke alamat E-Mail yang telah ditentukan oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- d) Memperhatikan batas waktu penyampaian hasil lomba yang telah ditetapkan oleh Panitia Lomba Ditjen Badilag.

5. Penghimpunan dan Pemilihan Kandidat Terbaik oleh Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh

Setelah menerima hasil penilaian mandiri dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh menghimpun dan memilih kandidat terbaik, dengan ketentuan:

- a) Menghimpun seluruh hasil penilaian mandiri dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- b) Merangking hasil penilaian mandiri dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berdasarkan nilai tertinggi dan mengelompokan Kategori;
- c) Memilih satu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan nilai tertinggi masing-masing Kategori I, II III dan IV, untuk diusulkan ke Panitia Lomba Ditjen Badilag, dengan ketentuan:
 - 1 satker untuk Kategori I (lebih dari 5000 perkara)
 - 1 satker untuk Kategori II (1001 – 5000 perkara)



- 1 satker untuk Kategori III (201 – 1000 perkara)
 - 1 satker untuk Kategori IV (0 – 200 perkara)
 - Jika terdapat dua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka kandidat terbaik, dipilih berdasarkan jumlah perkara terbanyak masuk tahun 2017;
 - Jika seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam suatu Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh hanya terdapat dua Kategori yang ditentukan, maka Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh mengusulkan masing-masing 2 (dua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
 - Jika seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam suatu Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh hanya terdapat satu kategori yang ditentukan, maka Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh mengusulkan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- d) Mengarsipkan secara rapih seluruh file hasil penilaian mandiri yang dikirimkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, guna dijadikan bahan pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh.
6. Pengusulan Kandidat Terbaik oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh ke Ditjen Badilag

Setelah memilih kandidat terbaik hasil penilaian mandiri Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh mengusulkan ke Panitia Lomba Manajemen Peradilan Agama Ditjen Badilag, dengan ketentuan:

- a) Menggunakan surat pengantar resmi dengan melampirkan:
- Daftar kandidat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan hasil penilaian menggunakan formulir yang disiapkan Panitia Lomba Manajemen Peradilan Agama Ditjen Badilag.
 - *Softcopy* Cheklist dan Hasil Penilaian Lomba Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.xls.
 - *Softcopy* bukti pendukung untuk masing-masing kriteria yang dinilai dan



disimpan dalam folder.

- *Softcopy* berkas perkara yang dijadikan sampel.
- b) Selain mengirimkan usulan, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh juga diwajibkan mengirimkan rekap seluruh hasil penilaian mandiri Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dan kategori, serta *softcopy* bukti pendukung yang disimpan ke dalam *Flasdisk* dan dikirimkan ke alamat kantor Ditjen Badilag, guna dijadikan bahan pembinaan oleh Ditjen Badilag;
- c) Surat pengantar dan lampiran sebagaimana point 6 huruf a) dikirimkan dalam bentuk *softcopy* ke alamat E-mail Panitia Lomba Manajemen Peradilan Agama Ditjen Badilag: **lombasipp.badilag@gmail.com**;
- d) Pengiriman hasil penilaian lomba harus memperhatikan batas waktu pengiriman yang telah ditentukan oleh Panitia Lomba Ditjen Badilag;
- e) Panitia Lomba Ditjen Badilag akan mendiskualifikasi, jika Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh terlambat mengirimkan usulan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

7. Verifikasi Hasil oleh Ditjen Badilag

Setelah menerima usulan kandidat terbaik Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Panitia Lomba Manajemen Peradilan Agama Ditjen Badilag akan melakukan verifikasi, dengan ketentuan:

- a) Menghimpun seluruh usulan dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan mengklasifikasi peserta lomba SIPP Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, berdasarkan Kategori I, II, III dan IV;
- b) Melakukan verifikasi hasil penilaian lomba implementasi SIPP Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan cara menambah, mengurangi atau mempertahankan nilai berdasarkan bukti pendukung yang dikirimkan;
- c) Panitia Lomba Manajemen Peradilan Ditjen Badilag akan memverifikasi hasil penilaian sampel 3 berkas perkara dengan data di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan melalui teleconference jika dibutuhkan.
- d) Panitia Lomba Manajemen Peradilan Agama Ditjen Badilag tidak akan menerima hasil penilaian lomba SIPP yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ke Ditjen Badilag tanpa melalui Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah



Syar'iyah Aceh.

- e) Merangking hasil penilaian lomba implementasi SIPP Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berdasarkan nilai tertinggi dan Kategori;
 - f) Memilih 3 nilai tertinggi masing-masing Kategori I, II, III dan IV untuk ditetapkan sebagai pemenang Lomba Implementasi SIPP Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - g) Jika terdapat dua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka kandidat terbaik, dipilih berdasarkan jumlah perkara terbanyak masuk tahun 2017;
 - h) Penilaian juga akan mempertimbangkan rasio jumlah perkara dan jumlah tenaga teknis (hakim, Panitera dan Jurusita) pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
8. Penetapan Pemenang Lomba Implementasi SIPP Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah oleh Ditjen Badilag

Setelah memilih Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terbaik berdasarkan hasil perolehan tertinggi, Panitia Lomba Manajemen Peradilan Agama Ditjen Badilag akan menetapkan pemenang lomba, dengan ketentuan:

- a) Menerbitkan Keputusan Dirjen Badilag tentang Pemenang Lomba Implementasi SIPP Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - b) Keputusan Dirjen Badilag tentang Pemenang Lomba Implementasi SIPP Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Pengumuman Pemenang dan Penyerahan Hadiah Lomba
- Ditjen Badilag akan mengumumkan pemenang dan menyerahkan hadiah lomba implementasi SIPP Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada bulan Desember 2018 atau Januari 2019.

D. Komponen Penilaian

Penilaian Lomba Implementasi SIPP Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilakukan terhadap 4 (empat) komponen, yaitu:

- 1. SIPP Lokal, meliputi:
 - a. Versi dan User SIPP
 - b. Database Perkara



- c. Penggunaan SIPP pada Tahap Pendaftaran
 - d. Penggunaan SIPP pada Tahap Pra Persidangan
 - e. Penggunaan SIPP pada Tahap Persidangan
 - f. Penggunaan SIPP pada Tahap Mediasi
 - g. Penggunaan SIPP pada Tahap Pasca Persidangan
 - h. Kepatuhan Input Data Perkara
 - i. Penggunaan SIPP untuk Penyajian Data Laporan Perkara
 - j. Penggunaan SIPP untuk Penyajian Data Arsip Perkara
2. SIPP Web, meliputi:
 - a. Sinkronisasi database SIPP lokal ke SIPP web
 - b. Link /banner elektronik
 - c. Versi SIPP web
 - d. Pembaharuan data
 3. SIPP MA, meliputi:
 - a. Sinkronisasi database SIPP lokal ke SIPP MA
 - b. Persentase penanganan perkara
 4. Monitoring SIPP Badilag, meliputi:
 - a. Prosentase perkara putus
 - b. Penyelesaian perkara secara keseluruhan
 - c. Prosentase perkara minutasi
 - d. Minutasi perkara secara keseluruhan

E. Bobot Nilai

Checklist Penilaian Lomba Implementasi SIPP Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Komponen Penilaian, Pernyataan, Skor Maksimal, Persentase Bobot dan Nilai Akhir, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Pernyataan	Skor Maksimal	Persentase Bobot	Nilai Akhir
1.	SIPP Lokal	76	152	45%	450.00
2.	SIPP Web	4	8	20%	200.00
3.	SIPP MA	2	4	15%	150.00
4.	Monitoring SIPP Badilag	4	8	20%	200.00
TOTAL		86	172	100.00%	1000.00

F. Perhitungan Penilaian

1. Nilai masing-masing Komponen Penilaian dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:



$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan} \times \text{Persentase Bobot} \times 1000}{\text{Skor Maksimal}}$$

- Skor Perolehan : Skor yang diperoleh masing-masing Komponen Penilaian berdasarkan kelengkapan data dukung masing-masing pernyataan.
- Skor Maksimal : Skor yang ditentukan berdasarkan jumlah pernyataan dikali dua.
- Persentase Bobot : Persentase yang ditetapkan untuk masing-masing Komponen Penilaian dengan mempertimbangkan jumlah pernyataan.

Contoh perhitungan:

Satker A memperoleh Skor Perolehan untuk Komponen Penilaian SIPP Lokal 144 Point. Cara menghitung nilainya sebagai berikut:

$$\text{Perhitungan} = \frac{144}{152} \times 45\% \times 1000$$

$$\text{Nilai SIPP Lokal} = 426,32$$

2. Nilai Akhir dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai masing-masing komponen penilaian menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = \text{Komponen Penilaian 1} + \text{Komponen Penilaian 2} + \text{Komponen Penilaian 3} + \text{Komponen Penilaian 4}$$

Contoh perhitungan:

Satker A memperoleh nilai SIPP Lokal 444,08 Point, SIPP Web 150 Point, SIPP MA 75 Point dan Monitoring SIPP Badilag 50 Point. Cara menghitung Nilai Akhir sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Akhir} &= 444,08 + 150 + 75 + 50 \\ &= 719,08 \end{aligned}$$

G. Tata Cara Pengisian Instrument Penilaian

1. Pastikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah memperoleh instrument penilaian dalam bentuk *softcopy* Penilaian Lomba Implementasi SIPP.xls yang berisi:
 - a. Profil Pengadilan meliputi:
 - Identitas Satker



- Kategori
- Keadaan Perkara
- Jumlah Tenaga Teknis
- Lain-Lain

PROFIL PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYARIAH PESERTA LOMBA PENILAIAN IMPLEMENTASI SIPP PA/MS TAHUN 2018	
I Identitas Satker	
1. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Kelas
2. Wilayah Hukum	: Pengadilan Tinggi Agama
II Kategori	
Perkara Masuk Tahun 2017	: I/II/III/IV (pilih salah satu) Perkara
III Keadaan Perkara (per 31 Oktober 2018)	
1. Perkara Sisa Tahun lalu	: Perkara
2. Perkara yang diterima tahun ini	: Perkara
3. Perkara yang diputus	: Perkara
4. Perkara yang diminutasi	: Perkara
IV Jumlah Tenaga Teknis	
1. Ketua, Wakil Ketua, Hakim	: Orang
2. Panitera	: Orang
3. Panitea Muda	: Orang
4. Perkara Pengganti	: Orang
5. Jurusita/Jurusita Pengganti	: Orang
V Lain-Lain (per 1 Januari s/d 31 Oktober 2018)	
1. Perkara Ekonomi Syariah	
a. Diterima	: Perkara
b. Diputus	: Perkara
2. Perkara Kewarisan	
a. Diterima	: Perkara
b. Diputus	: Perkara
3. Perkara Hak Asuh Anak	
a. Diterima	: Perkara
b. Diputus	: Perkara
4. Perkara dengan Panggilan Ghob	

Tampilan Profil PAMS

b. Checklist Penilaian Lomba, meliputi:

- Identitas Satker
- Kategori
- Kolom Penilaian (Kriteria Yang Dinilai, Bukti Pendukung, Dasar Hukum, Skor, Tata Cara dan Kriteria Nilai)

CHECKLIST PENILAIAN LOMBA IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA TAHUN 2018				
I Identitas Satker				
1. Unit Kerja		: Pengadilan Agama Kelas		
2. Wilayah Hukum		: Pengadilan Tinggi Agama		
II Kategori				
Perkara Masuk Tahun 2017:		: I/II/III/IV (pilih salah satu) Perkara		
KRITERIA YANG DINILAI	BUKTI PENDUKUNG	DASAR HUKUM	SKOR (0-1-2)	TATA CARA DAN KRITERIA NILAI
A. SIPP Lokal				
a. Versi dan User SIPP				
1. Satker telah menggunakan SIPP lokal versi terbaru (Versi 3.2.0-5)	Screenshoot halaman awal SIPP lokal	Surat Dirjen Badilag Nomor 2954/DJAHM 02.3/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, Hal Rilis SIPP Versi 3.1.5		Tata cara memeriksa versi SIPP Periksa tampilan SIPP pada layar pojok kanan bawah - Nilai 2, jika SIPP menggunakan versi terbaru (Versi 3.2.0-5) - Nilai 1, jika SIPP menggunakan versi 3.2.0-4 - Nilai 0, jika SIPP dibawah versi 3.2.0-4
2. Ketua telah memiliki dan menggunakan user di SIPP	1. Screen shoot nama user "Ketua/ Wakil Ketua" di SIPP.	Surat Dirjen Badilag Nomor 0456/DJAHM 02.3/2/2016 tanggal 11 Februari 2016, perihal Implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan		Tata cara memeriksa user name masing-masing pegawai: 1. Buka SIPP lokal 2. log in menggunakan user Admin 3. buka menu system – user management 4. Periksa dan cocokkan satu persatu nama user dan jabatannya dengan dokumen daftar pegawai

Tampilan Checklist Penilaian Lomba Implementasi SIPP PA/MS

c. Hasil Penilaian Lomba, meliputi:

- Identitas Satker



- Kategori
- Kolom Hasil Penilaian (No, Komponen Penilaian, Jumlah Pernyataan, Skor Maksimal, Skor Perolehan, Prosentase Bobot dan Nilai)
- Kolom Nilai Akhir

HASIL PENILAIAN LOMBA IMPLEMENTASI SIPP PA/MS TAHUN 2018						
I Identitas Satker						
1. Unit Kerja		: Pengadilan Agama		Kelas		
2. Wilayah Hukum		: Pengadilan Tinggi Agama				
II Kategori						
Perkara Masuk Tahun 2017		: I/II/III/IV (pilih salah satu) Perkara				
No	Komponen Penilaian	Jumlah Pernyataan	Skor Maksimal	Skor Perolehan	Persentase Bobot	Nilai
1	SIPP Lokal	76	152	0.00	45%	0.00
2	SIPP Web	4	8	0.00	20%	0.00
3	SIPP MA	2	4	0.00	15%	0.00
4	Monitoring SIPP Badilag	4	8	0.00	20%	0.00
Total		86	172	0	100.00%	0.00
NILAI AKHIR		0.00				

Tampilan Hasil Penilaian Lomba Implementasi SIPP PA/MS

- d. Data pada Hasil Penilaian Lomba akan terisi secara otomatis, setelah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah melengkapi seluruh isian pada Checklist Penilaian Lomba.
2. Lengkapi seluruh data isian pada Checklist Penilaian Lomba, meliputi: Kategori, Identitas Satker, Keadaan Perkara dan Skor.
3. Perhatikan petunjuk yang terdapat pada setiap pernyataan di Checklist Penilaian Lomba;
4. Pernyataan yang membutuhkan bukti pendukung berupa sampel data perkara, diusahakan menggunakan satu nomor perkara yang sama dalam setiap tahapan perkara.
5. Isikan pada kolom Skor dengan nilai 2, 1 atau 0, dengan ketentuan:
 - a. Nilai 2, Jika Bukti Pendukung terpenuhi seluruhnya
 - b. Nilai 1, Jika Bukti Pendukung hanya terpenuhi sebahagian
 - c. Nilai 0, Jika Bukti Pendukung tidak terpenuhi sama sekali
6. Lengkapi bukti pendukung yang diminta dalam bentuk *softcopy* (PDF/Doc/Xls/JPG) dan dijadikan dalam satu folder.
7. Bukti pendukung resmi yang diminta adalah hasil scan dokumen asli/fotokopi yang telah dibubuhi tanda tangan, diberi nomor dan tanggal dan distempel dinas. Contoh: Putusan Pengadilan



8. Setiap bukti pendukung harus ditulis menggunakan kode berupa huruf untuk Kriteria Penilaian, angka untuk Nomor Urut Pernyataan dan Nama Bukti Pendukung.
Contoh tata cara penulisan bukti pendukung:
- a. Bukti pendukung untuk kriteria penilaian SIPP Lokal:
 - A.1. Screenshot halaman awal SIPP local
 - b. Bukti pendukung untuk kriteria penilaian SIPP Web:
 - B.77.1. Screen shoot file Job Log
 - B.77.2. Screen shoot tampilan SIPP Web
 - c. Bukti pendukung untuk kriteria penilaian SIPP MA:
 - C.81. Screen shoot tampilan SIPP MA
 - d. Bukti pendukung untuk kriteria penilaian Monitoring SIPP Badilag
 - D.83. Screenshot tampilan SIPP MA
9. Jika dalam satu pernyataan meminta dua atau lebih bukti pendukung, maka beberapa bukti pendukung dapat digabung menjadi satu file. Misal: bukti screenshot PMH di SIPP digabung dengan dokumen PMH hasil cetak dari SIPP.
10. Khusus Komponen Penilaian Monitoring SIPP Badilag, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus memeriksa data melalui Aplikasi Monitoring SIPP yang dimiliki oleh Ditjen Badilag, dengan cara:
- a. Mengakses menggunakan browser dengan alamat: <https://simtalak.badilag.net/>
 - b. Masuk ke aplikasi dengan Login: **tester**, dan Password: **simtalakTester**
 - c. Pilih menu yang tersedia sesuai dengan pernyataan dalam Checklist Penilaian Lomba (Tabulasi Perkara, Minutasi Perkara, Perkara Putus)
11. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilarang menambah, mengurangi atau merubah materi Penilaian Lomba Implementasi SIPP Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

H. Juara Lomba

Juara lomba dipilih 3 (tiga) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk masing-masing kategori, dengan ketentuan:

No	Kategori	Juara
1.	Kategori I (di atas 5000 perkara)	Juara I Juara II Juara III
2.	Kategori II (1001-5000 perkara)	Juara I Juara II Juara III



3.	Kategori III (201-1000 perkara)	Juara I Juara II Juara III
4.	Kategori IV (0-200 perkara)	Juara I Juara II Juara III

I. Pembiayaan

Seluruh biaya yang diperlukan untuk lomba implementasi SIPP Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dibebankan pada DIPA dalam lingkungan peradilan agama di masing-masing satuan kerja dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.



REKAPITULASI HASIL PENILAIAN LOMBA
IMPLEMENTASI SIPP PA/MS TAHUN 2018
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA

A. Kategori I (di atas 5000 perkara)

No	Satker	Nilai Komponen Penilaian				Nilai Akhir
		SIPP Lokal	SIPP Web	SIPP MA	Monitoring SIPP Badilag	
1						
2						
Dst						

B. Kategori II (1001 – 5000 perkara)

No	Satker	Nilai Komponen Penilaian				Nilai Akhir
		SIPP Lokal	SIPP Web	SIPP MA	Monitoring SIPP Badilag	
1						
2						
dst						

C. Kategori III (201 – 1000 perkara)

No	Satker	Nilai Komponen Penilaian				Nilai Akhir
		SIPP Lokal	SIPP Web	SIPP MA	Monitoring SIPP Badilag	
1						
2						
dst						

D. Kategori IV (0 – 200 perkara)

No	Satker	Nilai Komponen Penilaian				Nilai Akhir
		SIPP Lokal	SIPP Web	SIPP MA	Monitoring SIPP Badilag	
1						
2						
dst						

.....
Ketua MS Aceh/PTA

Nama dan Gelar
NIP.



USULAN KANDIDAT PESERTA LOMBA
IMPLEMENTASI SIPP PA/MS TAHUN 2018
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA

Kategori	Satker	Nilai Komponen Penilaian				Total
		SIPP Lokal	SIPP Web	SIPP MA	Monitoring SIPP Badilag	
Kategori I						
Kategori II						
Kategori III						
Kategori IV						

.....
Ketua MS Aceh/PTA

Nama dan Gelar
NIP.





INOVASI

Pelayanan Publik



PEDOMAN LOMBA

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. Tema

Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Efektif, Efisien Dan Berkinerja Tinggi

B. Tujuan

1. Menjaring, mendokumentasikan, inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pengadilan yang inovasinya ditetapkan sebagai pemenang inovasi Pelayanan Publik;
3. Memotivasi pengadilan untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
4. Meningkatkan citra pengadilan;
5. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran inovasi.

C. Persyaratan

1. Selaras dengan tema lomba;
2. Memenuhi seluruh kriteria inovasi;
3. Relevan dengan kategori lomba;
4. Telah diimplementasikan minimal 6 (enam) bulan terhitung sebelum pendaftaran ditutup;
5. Diajukan secara *online* dalam bentuk proposal melalui *website* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan;
6. Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan;
7. Belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori terbaik;
8. Belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB)

D. Kriteria Inovasi Pelayanan Publik

1. **Novelty**

Kebaruan kreativitas, Ukuran kebaruan 20 - 25%

2. **Effectiveness**

Hasil yang terukur



3. *Significance*

Bermanfaat memberikan solusi bagi permasalahan publik

4. *Transferability*

Berpotensi direplikasi dan di-*scaling up*

5. *Sustainability*

Keberlanjutan terus dipertahankan dan dikembangkan

E. Kategori

Tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi

F. Bobot dan Cara Penilaian

A. Bobot masing kriteria penilaian

No	Kriteria Penilaian	% Penilaian	Pembahasan	Keterangan
1.	Analisis Masalah	5%	1 Pertanyaan	
2.	Pendekatan Strategis	20%	2 Pertanyaan	
3.	Pelaksanaan dan Penerapan	35%	6 Pertanyaan	Memenuhi kriteria <i>Novelty & Effectiveness</i>
4.	Dampak	25%	3 Pertanyaan	Memenuhi kriteria <i>Significance</i>
5.	Keberlanjutan	15%	2 Pertanyaan	Memenuhi kriteria <i>Transferability dan Sustainability</i>
Total		100%	14 Pertanyaan	

B. Cara Penilaian adalah sebagai berikut :

1. Total nilai maksimal adalah 100.
2. Bobot masing-masing detail kriteria penilaian dan skala penilaian adalah 0, 50 dan 100 dengan kriteria masing-masing skala penilaian sebagaimana terlampir pada checklist penilaian.

G. Sistematika Proposal Inovasi Pelayanan Publik

Bab I Analisis Masalah

Menjelaskan konteks, Data, dan Problem statement yang padat dan jelas (berbasis realita) yang dapat menjawab 1 (satu) pertanyaan :

- 1.1) Apakah masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi ?



- Uraikan fakta dan situasi sebelum inovasi dimulai dengan didukung oleh data.
- Kelompok sosial mana saja yang terpengaruh, misalnya kelompok miskin, buta huruf, penyandang cacat dan dalam hal apa
- Sebutkan masalah utama yang perlu diselesaikan
- Paling banyak 500 kata.

Bab II Pendekatan Strategis

Menggambarkan strategi sebagai solusi atas permasalahan, penggambaran ide kreatif dan unsur inovasi secara lugas yang dapat menjawab 2 (dua) pertanyaan :

2.1) Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut?

- Ringkaskan tentang apa dan bagaimana inovasi, telaah pemecahannya dan bagaimana inovasi memecahkan masalah yang dihadapi.

Catatan : Deskripsi penggambaran bentuk pemecahan masalah.

- Partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pemecahan masalah
- Uraikan strategi yang telah dilakukan, termasuk tujuan utama dan kelompok sasarannya
- Paling banyak 600 kata

2.2) Dalam hal apa inovasi kreatif dan inovatif ?

- Jelaskan bahwa inovasi yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan

Catatan : Dalam hal mempercepat pemecahan masalah, antara lain: lebih cepat, lebih efisien, lebih signifikan-kuantitas dan kualitas

- Paling banyak 200 kata

Bab III Pelaksanaan dan Penerapan

Pada bab ini penjelasan yang diberikan harus dapat menjawab 6 (enam) pertanyaan yang terdiri dalam 4 (empat) bagian diantaranya :

a. Pelaksanaan digambarkan/diskemakan berdasarkan tahapan pada kurun waktu tertentu yang dapat menjawab 2 (dua) pertanyaan :

3.1) Bagaimana pelaksanaan inovasi?



- Men-skema-kan inovasi pelayanan publik
 - Uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta kronologinya
 - Unggah rencana aksi tersebut (ukuran berkas maksimal 2 MB atau kurang dari 5 halaman)
 - Paling banyak 600 kata
- 3.2) Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?
- Kaitkan dengan jawaban nomor 2.1
 - Sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi dalam perancangan dan/atau pelaksanaan inovasi, termasuk pegawai negeri sipil yang relevan, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, LSM, sektor swasta, dan lain-lain
 - Jelaskan peran dari masing-masing pemangku kepentingan
 - Paling banyak 300 kata
- b. Mobilisasi sumber daya berupa anggaran, sumber daya manusia, kelembagaan, teknis, sarana prasarana baik pemerintah maupun swasta
- 3.3) Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi dan bagaimana sumber daya tersebut dimobilisasi?
- Bagaimana inovasi ini secara kreatif menggerakkan sumberdaya di luar sumber daya konvensional yang tersedia.
 - Uraikan sumber daya keuangan, teknis, manusia, dan lain-lain yang berkaitan dengan inovasi.
 - Jika ada, uraikan mekanisme pengelolaan sumber daya yang lain seperti pola kemitraan, swadaya masyarakat, *Corporate Social Responsibility*, dan lain-lain.
 - Paling banyak 500 kata
- c. Output/ keluaran berupa hasil langsung pelayanan dan sistem/ mekanisme baru yang dihasilkan oleh program inovasi, dan Monitoring dan evaluasi meliputi instrumen, cara pelaksanaan, siapa yang melaksanakan
- 3.4) Apa saja keluaran (output) yang paling berhasil dari pelaksanaan inovasi?



- harus terkait berapa banyak/how many/how much
- Sebutkan paling sedikit lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi.
- Paling banyak 400 kata

3.5) Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi inovasi?

- Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi dipantau dan dievaluasi
- Paling banyak 400 kata

d. Kendala yang dihadapi, perbaikan utama yang dilakukan

3.6) Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?

- Uraikan kendala utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi beserta cara penanggulangan dan penyelesaiannya.
- Paling banyak 300 kata

Bab IV Dampak Sebelum Dan Sesudah

Pada bab ini penjelasan yang diberikan harus dapat menjawab 3 (tiga) pertanyaan yang terdiri dalam 2 (dua) bagian diantaranya :

a. Manfaat dan bukti (dukungan data, video, testimoni) serta Perubahan kondisi dulu dan sekarang, dukungan data, info grafis

4.1) Uraikan dampak/manfaat dari inovasi disertai pembuktian berupa data yang relevan

- Paling banyak 700 kata

4.2) Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi dilaksanakan?

- perubahan signifikan keadaan sebelum dan sesudah
- Uraikan dampak/manfaat dari inovasi disertai pembuktian berupa data yang relevan
- Paling banyak 700 kata



- b. Berkaitan dengan program prioritas direktorat jenderal badan peradilan agama (One day Minute, One day Publish, Penyelesaian Perkara tepat waktu, Pembangunan Zona Integritas, SIPP, Website) yang relevan dengan inovasi

4.3) Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan program prioritas ditjen?

- Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan program prioritas ditjen.
- Paling banyak 300 kata

Bab V Keberlanjutan

Pada bab ini penjelasan yang diberikan harus dapat menjawab 2 (dua) pertanyaan yang terdiri dalam 2 (dua) bagian diantaranya :

- a. Pengalaman baik dan buruk selama melaksanakan program dan ide-ide untuk perbaikan dan pengembangan

5.1) Apa pembelajaran yang dapat dipetik?

- Uraikan pengalaman umum dan rekomendasi untuk masa depan yang diperoleh dalam pelaksanaan inovasi.

- b. Dukungan terhadap inovasi berupa kebijakan, alokasi sumber daya, pengembangan program, transfer/replikasi inovasi kepada instansi lain dan Peluang replikasi

5.2) Apakah inovasi pelayanan publik ini berkelanjutan dan direplikasi?

- Uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini berkelanjutan serta mendapat jaminan dan dukungan, lingkungan, kelembagaan dan peraturan
- Jelaskan apakah inovasi ini sedang direplikasi oleh unit pelayanan publik lain di Satker/instansi lain
- Jelaskan hal-hal apa saja yang dapat direplikasi dari inovasi pelayanan publik ini
- Paling banyak 500 kata

H. Mekanisme dan Jadwal Kegiatan

A. Mekanisme

1. PA/MSy mengajukan inovasi lomba dengan terlebih dahulu menyampaikan proposal kepada masing-masing MSA/PTA
2. Masing-masing PTA/MSA menilai inovasi dg kriteria sebagaimana tersebut diatas
3. Masing-masing PTA/MSA mengajukan inovasi satker sebagai berikut :



- a. Untuk PTA/MSA dengan jumlah satker sampai dengan 20 (dua puluh), dapat mengajukan paling banyak 2 (dua) jenis inovasi
 - b. Untuk PTA/MSA dengan jumlah satker lebih dari 20 (dua puluh), dapat mengajukan inovasi paling banyak 3 (tiga) inovasi yang disusun berdasarkan urutan prioritas.
4. Dalam menentukan nilai akhir, Ditjen Badilag dapat melihat implementasi pada satker baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu Kegiatan				
		November				Desember
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu I
1.	Penyusunan Proposal PA/MS					
2.	Pengajuan Proposal ke PTA					
3.	Penilaian PTA					
4.	Pengajuan ke Panitia Pusat					
5.	Penilaian Implementasi					

I. Pembiayaan

Seluruh biaya yang diperlukan untuk lomba inovasi pelayanan publik Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dibebankan pada DIPA dalam lingkungan peradilan agama di masing-masing satuan kerja dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.



Pengelolaan

WEBSITE



PEDOMAN LOMBA PENGELOLAAN WEBSITE

A. Peserta Lomba

Peserta Lomba adalah website peradilan agama yang berjumlah 388 pengadilan. Jumlah 388 pengadilan ini meliputi 29 Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan 359 Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dari berbagai kelas pengadilan.

B. Kriteria dan Sistem Penilaian

1. Kriteria

Beranjak dari dasar penilaian di atas khususnya SK 1-144/2011, kriteria penilaian atas *website* secara garis besar meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan, informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Mahkamah Agung RI dan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh Publik.

Namun, untuk penilaian atas *website* peradilan agama, kriteria yang akan dinilai atas *website* peradilan agama hanya meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.

2. Sistem Penilaian atau Skoring

Sistem *penilaian* atau skoring atas *website* lembaga peradilan agama tahun 2018 adalah berikut ini:

Tabel Skor Kelengkapan Informasi

Skor	Keterangan
10	Informasi lengkap dan up to date
5	Informasi tidak lengkap
0	Informasi tidak ada sama sekali

Skor di atas merupakan skor untuk penilaian masing-masing kriteria jenis informasi di dalam *website* pengadilan. Untuk kriteria penilaian detailnya telah dirumuskan dengan merujuk SK 1-144/2011 dan regulasi lain yang relevan dan berlaku.



C. Metodologi

Tahapan dan metodologi pelaksanaan kegiatan penilaian website Peradilan Agama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan pedoman penilaian website peradilan agama terutama mengenai kriteria penilaian. Kriteria penilaian disusun dengan merujuk kepada regulasi keterbukaan informasi seperti UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, SK 1-144/2011 dan laporan hasil penilaian pada tahun-tahun sebelumnya;
2. Pemantauan dan penilaian seluruh *website* pengadilan. Untuk *website* Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dinilai oleh Tim Penilai Ditjen Badan Peradilan Agama. Sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama melakukan penilaian terhadap *website* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang ada di wilayahnya dan mengirimkan hasilnya melalui email dokinfo.badilag@gmail.com.
3. *Cross examinations*. Tahapan kegiatan ini merupakan tahapan untuk memeriksa ulang *website* Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan *website* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama terbaik dari masing-masing wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama;
4. Penentuan pemenang dan pembuatan laporan penilaian atas *website* pengadilan.

D. Waktu Penilaian

Penilaian :

1. Penilaian *website* Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama oleh Tim Penilai Ditjen Badan Peradilan Agama dilakukan pada Bulan Nopember 2018;
2. Penilaian *website* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama oleh Tim Penilai Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dilakukan pada Bulan 1– 30 Nopember 2018;
3. Pemeriksaan ulang (*cross examination*) oleh Tim Penilai Ditjen Badan Peradilan Agama dilakukan pada 1 – 15 Desember 2018.

Hasil penilaian oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama terhadap *website* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di wilayahnya harus dikirimkan ke Tim Penilai Ditjen Badan Peradilan Agama paling lambat minggu terakhir di Bulan Nopember 2018 melalui e-mail dokinfo.badilag@gmail.com.



No.	Kegiatan	Waktu Kegiatan					
		November				Desember	
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu I	Minggu II
1.	Penilaian website Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama oleh Tim Penilai Ditjen Badilag						
2.	Penilaian website Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama oleh Tim Penilai Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama						
3.	Pemeriksaan ulang (cross examination) oleh Tim Penilai Ditjen Badilag dan penentuan juara						

E. Kriteria dan Matriks Penilaian

Untuk kriteria dan matriks penilaian website dapat dilihat pada lampiran pada bagian akhir Pedoman ini (**terlampir**).

F. Penentuan Pemenang

Dalam penentuan peringkat dan skoring website Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama, tidak menutup kemungkinan bahwa dari hasil penilaian, terdapat dua atau lebih website pengadilan yang memiliki bobot skor total yang sama. Untuk mengatasinya, maka peringkat ditentukan dengan skenario-skenario berikut ini:

1. Apabila skor total dua atau lebih pengadilan adalah sama, maka skor total informasi tentang perkara dan persidangan yang dilihat. Skor yang lebih besar menentukan peringkat pengadilan yang bersangkutan.
2. Apabila ternyata skor total informasi tentang perkara dan persidangan juga masih sama, maka dua kelompok informasi yang meliputi informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan dan informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan yang akan dilihat. Dua kelompok informasi ini akan dijumlah skor totalnya. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan.
3. Apabila ternyata skor total informasi tentang perkara dan persidangan juga masih sama, maka dua kelompok informasi yang meliputi informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan dan informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan yang akan dilihat. Dua kelompok informasi ini akan dijumlah skor totalnya.



Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan.

4. Apabila ternyata skor total Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan dan informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan juga masih sama, maka informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat yang akan dilihat. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan.
5. Apabila ternyata skor total informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat juga masih sama, maka berikutnya melihat informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan.
6. Apabila ternyata skor total informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan juga masih sama, maka berikutnya melihat informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan.
7. Apabila ternyata skor total informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan juga masih sama, maka berikutnya melihat informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan.
8. Apabila ternyata skor total informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian juga masih sama, maka berikutnya melihat informasi laporan akses informasi. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata skor total informasi laporan akses informasi juga masih sama, maka berikutnya melihat kelompok informasi lain- lain. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan.

Bila akhirnya skor total informasi lain-lain juga masih sama, maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan kesepakatan tim penilai. Desain *website*, kecepatan akses, *user friendliness*, dan sebagainya menjadi bahan penilaian untuk penentuan peringkat.

G. Pembiayaan

Seluruh biaya yang diperlukan untuk lomba pengelolaan website Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dibebankan pada DIPA dalam lingkungan peradilan agama di masing-masing satuan kerja dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.



**CONTACT PERSON PANITIA
LOMBA MANAJEMEN PERADILAN AGAMA 2018**

No	JENIS LOMBA	CONTACT PERSON	NO. HP/WA
1	Implementasi SIPP	Wahyu Setiyawan	HP/WA: 081327646825
2	Inovasi Pelayanan Publik	Dian Puspita Rini	HP/WA: 082112735553
3	Pengelolaan Website	Hirpan Hilmi	HP/WA: 0852 2107 1000

